



**PENETAPAN**

**Nomor 394/Pdt.P/2020/PA.Bpp**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Rusliana binti Abdul Gafar**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin Gang Sidodadi RT.36 Nomor 34 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai  
**Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor : 394/Pdt.P/2020/PA.Bpp tanggal 21 September 2020 dengan dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Nurmila Ayu Lestari binti Indrik Siswantoro**  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 26 Januari 2005  
Umur : 15 tahun, 8 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP

Hal. 1 dari 10 halaman  
Pen. No. 394/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat kediaman di : Jalan Sultan Hasanuddin, Gang Sidodai 34,  
RT.36, No.34, Kelurahan Baru Tengah,  
Kecamatan Balikpapan Barat, Kota  
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Fajar Agustian Imam Wahyudi bin Taupik  
Rahman**

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 02 Agustus 2003

Umur : 17 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Wirausaha

Tempat kediaman di : Jalan Pandan Wangi, RT. 28, Kelurahan  
Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat,  
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota  
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di laksanakan karena anak Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;
3. Bahwa berdasarkan surat dari Poliklinik Ibnu Sina calon pengantin wanita dinyatakan sehat;
4. Bahwa Pemohon dengan mantan Suami yang bernama **Indrik Siswantoro** telah bercerai pada tanggal 06 Januari 2020;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 10 halaman  
Pen. No.394/Pdt.P/2020/PA.Bpp



6. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Wali Hakim**;
7. Bahwa **Nurmila Ayu Lestari binti Indrik Siswanto** berstatus belum menikah dan **Fajar Agustian Imam Wahyudi bin Taupik Rahman** berstatus belum menikah dan sebagai calon suami **Fajar Agustian Imam Wahyudi bin Taupik Rahman** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan calon suami dengan Nomor: 659/Kua.16.03.02/PW.01/9/2020, tanggal, 10 September 2020;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(Nurmila Ayu Lestari binti Indrik Siswanto)** dengan calon suami bernama **(Fajar Agustian Imam Wahyudi bin Taupik Rahman)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 3 dari 10 halaman  
Pen. No.394/Pdt.P/2020/PA.Bpp



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan keluarga para keluarga calon penganten datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Nurmila Ayu Lestari binti Indrik Siswantoro** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Fajar Agustian Imam Wahyudi bin Taupik Rahman** ;
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **Fajar Agustian Imam Wahyudi** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Ayu Lestari binti Indrik Siswantoro**
- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Saudara Ibu calon isteri, bernama **Ruslana bin Abdul Gafar** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku Ibu kandung dari **Nurmila Ayu Lestari binti Indrik Siswantoro** telah mengetahui dan menyetujui maksud dari

Hal. 4 dari 10 halaman  
Pen. No.394/Pdt.P/2020/PA.Bpp



**Nurmila Ayu Lestari binti Indrik Siswantoro** untuk menikah dengan **Fajar Agustian Imam Wahyudi bin Taupik Rahman**

- Bahwa seyogyanya **Nurmila Ayu Lestari** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan.dengan **Fajar Agustian Imam Wahyudi** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahannya tersebut ;
- Perkawinan antara **Nurmila Ayu Lestari** dengan **Fajar Agustian Imam Wahyudi** memakai Wali Hakim, sesuai kesepakatan dengan kepala Kantor Urusan Kecamatan Balikpapan Tengah

Bahwa, terhadap Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur. tanggal 10 September 2020 ( P.1 );
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta Kelahiran **Nurmila Ayu Lestari** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 04 Pebruari 2009 ( P.2 );
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama **Rusliana binti Abdul Gafar** sebagai Kepala Keluarga yang di dalamnya tercantum

Hal. 5 dari 10 halaman  
Pen. No.394/Pdt.P/2020/PA.Bpp



nama **Nurmila Ayu Lestari** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Balikpapan bertanda (P.3);

- Surat Keterangan Hamil atas nama **Nurmila Ayu Lestari** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina pada tanggal 03 September 2020 ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Nurmila Ayu Lestari** sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita ( **Nurmila Ayu Lestari** anak Pemohon ) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan calon isteri yang bernama **Nurmila Ayu Lestari**, dan calon suami **Fajar Agustian Imam Wahyudi** serta Ibu kandung **Nurmila Ayu Lestari** ;

Hal. 6 dari 10 halaman  
Pen. No.394/Pdt.P/2020/PA.Bpp





Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti tentang keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur karena kekurangan persyaratan sesuai ketentuan dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dan mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akta kelahiran atas nama **Nurmila Ayu Lestari** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan di dalamnya menjelaskan tentang umurnya belum mencapai 19 tahun yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kartu Keluarga atas nama **Rusliana** di dalamnya menerangkan benar sebagai Warga Balikpapan yang di dalamnya tercantum nama **Nurmila Ayu Lestari** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Hamil yang di dalamnya tercantum nama **Nurmila Ayu Lestari** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina tanggal 3 September 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon isteri / suami, orang tua / wali dari calon suami / isteri dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Hal. 7 dari 10 halaman  
Pen. No.394/Pdt.P/2020/PA.Bpp



- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Ibu Kandung **Nurmila Ayu Lestari** tentang rencana pernikahannya dengan **Fajar Agustian Imam Wahyudi**, bahwa telah ada kesepakatan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena itu wewenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

#### **MENGINGAT**

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada ( **Nurmila Ayu Lestari binti Indrik Siswantoro** ( lahir pada tanggal 26 Agustus 2002 ) untuk menikah dengan ( **Ardiansyah bin H. Syamsuddin** ) ( lahir pada tanggal 26 Januari 2005 );

Hal. 8 dari 10 halaman  
Pen. No.394/Pdt.P/2020/PA.Bpp





3. Membebankan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 231.000.( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Manaf** Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Paridah Fitriani, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Abdul Manaf.**

Panitera Pengganti,

**Paridah Fitriani, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 231.000,-

Hal. 9 dari 10 halaman  
Pen. No.394/Pdt.P/2020/PA.Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 08 Oktober 2020

Disalin sesuai dengan aslinya ;

Plh.Panitera,

**Kamaluddin, S.H, M.H**

Hal. 10 dari 10 halaman  
Pen. No.394/Pdt.P/2020/PA.Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)